



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608081 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

**SURAT PERJANJIAN
(Kontrak Lump Sump)**

Nomor : 027.2/1355
Tanggal : 20 Juli 2020

**KEGIATAN :
PENANGANAN PENGEMBANGAN PSU
KAWASAN PERMUKIMAN**

**PEKERJAAN :
BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN
DED/ PERENCANAAN
HADIAH LOMBA HARI HABITAT**

**LOKASI :
Kota Surakarta, Kota Magelang, Kabupaten Pekalongan,
Kabupaten Banyumas, Kota Tegal, Kota Semarang**

**TAHUN ANGGARAN
2020**

**PELAKSANA :
PT. PATRA PADMA
Jl. Singa Timur IV No. 5, Semarang**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

SURAT PERJANJIAN **(Kontrak Lump Sump)**

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi:

BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN DED/ PERENCANAAN HADIAH LOMBA HARI HABITAT TAHUN ANGGARAN 2020 KEGIATAN PENANGANAN PENGEMBANGAN PSU KAWASAN PERMUKIMAN

Lokasi :

**Kota Surakarta, Kota Magelang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Banyumas,
Kota Tegal, Kota Semarang**

Nomor : 027.2/1356

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di *Semarang* pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (20-07-2020)** antara :

1. Nama : **Ir. PRIHASTOTO, MT**
NIP : 19621025 199003 1 005
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Berkedudukan di : Jl. Madukoro Blok AA - BB Semarang

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berdasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 911/012/2020 Tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 yang selanjutnya disebut KPA/PPK dengan :

2. Nama : **Ir. ADIRSYAH SEBAYANG, M.Si**
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jl. Singa Timur IV No. 5 Semarang

Yang bertindak untuk dan atas nama Direktur Utama PT. PATRA PADMA, berdasar akte Notaris SUGIHARTO, SH Nomor 03 Tanggal 3 Maret 2008, yang selanjutnya disebut "Penyedia".

MENGINGAT BAHWA :

- (a) KPA/PPK telah meminta penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus yang terlampir dalam Kontrak ini;

- (b) Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada KPA/PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) KPA/PPK dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d) KPA/PPK dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, KPA/PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1 NILAI KONTRAK

Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak setelah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar ***Rp 153.560.000,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)*** merupakan harga yang pasti dan tetap (lump sum). Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan melalui ***PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Setwilda Semarang rekening nomor : 1.057.05252.1*** atas nama penyedia : ***PATRA PADMA PT*** Pembayaran prestasi pekerjaan diatur dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Pasal 2 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 3 HIERARKI KONTRAK

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a) Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b) Pokok Perjanjian;
 - c) Berita Acara Hasil Pelelangan;
 - d) Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;
 - e) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - f) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - g) Kerangka Acuan Kerja;
 - h) Daftar kuantitas (apabila ada);
 - i) Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;
 - j) Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Jaminan, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, dan Berita-Berita Acara Seleksi.

2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas.

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. KPA/PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Penyedia;
 - c) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - d) Ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh KPA/PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, Penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi KPA/PPK;
2. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - b) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak KPA/PPK;
 - c) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - d) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak KPA/PPK;
 - e) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - f) Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan Penyedia;
 - g) Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam Kontrak.
 - h) Melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. KPA/PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat.
 - i) Untuk biaya langsung non personil (*Direct reimbursable cost/out of pocket expenses*), Penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (*trade commission*), rabat (*discount*) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultasi.
 - j) Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, Penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultasi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan Kontrak.
 - k) Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas Penyedia.
 - l) Tanggung jawab Penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban Penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
 - m) Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban Penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian,

sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan Penyedia atau kuasanya, KPA/PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Kontrak.

- n) Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan KPA/PPK meliputi:
- memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;
 - membuat subkontrak dengan pengaturan : (i) cara Seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.
- o) Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Penyedia dan menjadi hak milik KPA/PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, desain, laporan dan dokumen-dokumen lain yang disiapkan oleh Penyedia jasa menjadi hak milik KPA/PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya Kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada KPA/PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.

Pasal 5 PENUTUP

Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, KPA/PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PENYEDIA

PT. PATRA PADMA



Ir. ADIRSYAH SEBAYANG, M.Si
Direktur Utama

**KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



**Selaku
KPA/PPK**
Ir. PRIHASTOTO, MT
NIP. 19621025 199003 1005



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Wadinsur Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telpom 024 - 7600247
FAX 76004500, 7600586, 7600661 Faksimile 024 - 7600202, 7600434
Laman <http://latengprov.go.id> Surat Elektronik: disperakim@latengprov.go.id

**SURAT PERJANJIAN
(Kontrak Harga Satuan)**

Nomor : 027 2/1838
Tanggal : 19 September 2019

**KEGIATAN :
PENINGKATAN KUALITAS
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**

**PEKERJAAN :
HADIAH BARANG BAGI PEMENANG LOMBA HARI HABITAT
(HADIAH LOMBA PERINGATAN HARI HABITAT JUARA 1)**

**LOKASI :
Kota Surakarta**

**TAHUN ANGGARAN
2019**

**PELAKSANA :
CV. KHARISMA JAYA
Jl. Karangroto RT 01 RW 03 Genuk Semarang**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

SURAT PERJANJIAN (Kontrak Harga Satuan)

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Konstruksi:

**PEKERJAAN HADIAH BARANG BAGI PEMENANG LOMBA HARI HABITAT
(HADIAH LOMBA PERINGATAN HARI HABITAT JUARA 1)**
(Pekerjaan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Semanggi)

KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Lokasi :

Kota Surakarta

Nomor : 027.2/1838

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di *Semarang* pada hari **Kamis** tanggal **Sembilan Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas (19-09-2019)** antara :

1. Nama : **Ir. PRIHASTOTO, MT**
NIP : 19621025 199003 1 005
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Berkedudukan di : Jl. Madukoro Blok AA - BB Semarang

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berdasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/017/2019 Tanggal 25 Januari 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/238/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya disebut "KPA/PPKom" dengan :

2. Nama : **MUHAMMAD KHARIS, SH**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Karangroto RT 01 RW 03 Genuk Semarang

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. KHARISMA JAYA, berdasar akte Notaris H. Imam Zainal Arifin, SH. Nomor 01 Tanggal 1 September 2015, yang selanjutnya disebut "Penyedia".

MENINGAT BAHWA :

- (a) KPA/PPKom telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada KPA/PPKom, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) KPA/PPKom dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) KPA/PPKom dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, KPA/PPKom dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

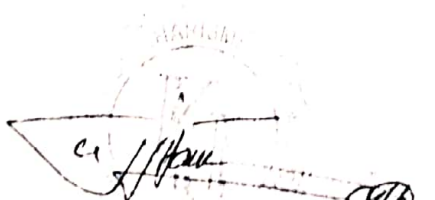
1. *[untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum, ditulis sebagai berikut:*
"total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp 770.572.037,00** (Tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh tujuh rupiah);"]
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak, syarat-syarat umum Kontrak;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. spesifikasi teknis;
 - e. gambar-gambar;
 - f. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik KPA/PPKom dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. KPA/PPKom mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

- 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA/PPKom untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA/PPKom;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA/PPKom;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, KPA/PPKom dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PENYEDIA

CV. KHARISMA JAYA


MUHAMMAD KHARIS, SH
Direktur

**KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Selaku
KPA/PPKOM

Ir. PRIHASTOTO, MT
NIP. 19621025 199003 1005



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

**SURAT PERJANJIAN
(Kontrak Harga Satuan)**

Nomor : 027.2/1787

Tanggal : 13 September 2019

**KEGIATAN :
PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN
KUMUH**

**PEKERJAAN :
HADIAH BARANG BAGI PEMENANG LOMBA HARI HABITAT
(HADIAH LOMBA PERINGATAN HARI HABITAT JUARA 3)**

**LOKASI :
Kabupaten Banyumas**

**TAHUN ANGGARAN
2019**

**PELAKSANA :
CV. PUTRA SERBA ADA
Jl. Sunan Ampel No. 1A Pabuaran Purwokerto**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

SURAT PERJANJIAN **(Kontrak Harga Satuan)**

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Konstruksi:

PEKERJAAN HADIAH BARANG BAGI PEMENANG LOMBA HARI HABITAT
(HADIAH LOMBA PERINGATAN HARI HABITAT JUARA 3)
(Pekerjaan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Grumbul Sokawera)

KEGIATAN **PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**

Lokasi :

Kabupaten Banyumas

Nomor : 027.2/1787

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di *Semarang* pada hari **Jumat** tanggal **Tiga belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas (13-09-2019)** antara :

1. Nama : **Ir. PRIHASTOTO, MT**
NIP : 19621025 199003 1 005
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Berkedudukan di : Jl. Madukoro Blok AA - BB Semarang

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berdasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/017/2019 Tanggal 25 Januari 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/238/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya disebut "**KPA/PPKom**" dengan :

2. Nama : **YONI ADITYA**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Sunan Ampel No.1 A Pabuaran Purwokerto Utara

Yang bertindak untuk dan atas nama Direktur CV.PUTRA SERBA ADA, berdasar akte Notaris KUNTARNO,S.H.,M.Kn. Nomor 29 Tanggal 19 Maret 2018, yang selanjutnya disebut "**Penyedia**".

MENINGAT BAHWA :

- (a) KPA/PPKom telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada KPA/PPKom, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) KPA/PPKom dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) KPA/PPKom dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, KPA/PPKom dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. *[untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum, ditulis sebagai berikut:*
"total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp.473.785.000,-** (Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);"]
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak, syarat-syarat umum Kontrak;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. spesifikasi teknis;
 - e. gambar-gambar;
 - f. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik KPA/PPKom dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. KPA/PPKom mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

- 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA/PPKom untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA/PPKom;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA/PPKom;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, KPA/PPKom dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PENYEDIA

CV.PUTRA SERBA ADA



YONI ADITYA
Direktur

**KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

**SURAT PERJANJIAN
(Kontrak Harga Satuan)**

Nomor : 027.2/ 1969
Tanggal : 01 Oktober 2019

**KEGIATAN :
PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN
KUMUH**

**PEKERJAAN :
HADIAH BARANG BAGI PEMENANG LOMBA HARI HABITAT
(HADIAH LOMBA PERINGATAN HARI HABITAT JUARA
HARAPAN 1)**

**LOKASI :
Kota Magelang**

**TAHUN ANGGARAN
2019**

**PELAKSANA :
CV. USAHA MANDIRI
Jln. Sunan Giri No. 4 Jurangombo Selatan Kota Magelang 56123**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

SURAT PERJANJIAN (Kontrak Harga Satuan)

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Konstruksi:

**PEKERJAAN HADIAH BARANG BAGI PEMENANG LOMBA HARI HABITAT
(HADIAH LOMBA PERINGATAN HARI HABITAT JUARA HARAPAN 1)**
(Pekerjaan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kampung Malangan)

KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Lokasi :

Kota Magelang

Nomor : 027.2/ 1969

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di *Semarang* pada hari **Selasa** tanggal **Satu** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas (01-10-2019)** antara :

1. Nama : **Ir. PRIHASTOTO, MT**
NIP : 19621025 199003 1 005
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Berkedudukan di : Jl. Madukoro Blok AA - BB Semarang

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berdasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/017/2019 Tanggal 25 Januari 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/238/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya disebut "**KPA/PPKom**" dengan :

2. Nama : **AHMAD KHAMAMI**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jln. Sunan Giri No. 4 Jurangombo Selatan Kota Magelang
56123

Yang bertindak untuk dan atas nama Direktur CV. USAHA MANDIRI, berdasar akte Notaris H. YANTI SUSANTI TAN, SH Nomor 02 Tanggal 03 Juni 2010, yang selanjutnya disebut "**Penyedia**".

MENINGAT BAHWA :

- (a) KPA/PPKom telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada KPA/PPKom, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) KPA/PPKom dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) KPA/PPKom dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, KPA/PPKom dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. *[untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum, ditulis sebagai berikut:*
"total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 264.694.464,-** (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);"]
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak, syarat-syarat umum Kontrak;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. spesifikasi teknis;
 - e. gambar-gambar;
 - f. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik KPA/PPKom dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. KPA/PPKom mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

- 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA/PPKom untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA/PPKom;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA/PPKom;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, KPA/PPKom dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PENYEDIA

CV. USAHA MANDIRI



AHMAD KHAMAMI
Direktur

**KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**
Selaku
KPA/PPKOM



Ir. PRIHASTOTO, MT
NIP. 19621025 199003 1005



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

**SURAT PERJANJIAN
(Kontrak Harga Satuan)**

Nomor : 027.2/1806

Tanggal : 17 September 2019

**KEGIATAN :
PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN
KUMUH**

**PEKERJAAN :
HADIAH BARANG BAGI PEMENANG LOMBA HARI HABITAT
(HADIAH LOMBA PERINGATAN HARI HABITAT JUARA 2)**

**LOKASI :
Kabupaten Pekalongan**

**TAHUN ANGGARAN
2019**

**PELAKSANA :
CV. ARYA GUNA WIJAYA
Jl. Srejekki Timur IIRT 008 RW 006**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

SURAT PERJANJIAN (Kontrak Harga Satuan)

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Konstruksi:

**PEKERJAAN HADIAH BARANG BAGI PEMENANG LOMBA HARI HABITAT
(HADIAH LOMBA PERINGATAN HARI HABITAT JUARA 2)**
(Pekerjaan Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh
Traterbang)

KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Lokasi :

Kabupaten Pekalongan

Nomor : 027.2/1806

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di *Semarang* pada hari **Selasa** tanggal **Tujuh Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas (17-09-2019)** antara :

1. Nama : **Ir. PRIHASTOTO, MT**
NIP : 19621025 199003 1 005
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Berkedudukan di : Jl. Madukoro Blok AA - BB Semarang

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berdasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/017/2019 Tanggal 25 Januari 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/238/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya disebut "**KPA/PPKom**" dengan :

2. Nama : **ARI YULIYANTO**
Jabatan : **Direktur**
Alamat : **Jl. Sri Rezeki Timur II RT.8 RW 6 Semarang**

Yang bertindak untuk dan atas nama Direktur CV. ARYA GUNA WIJAYA, berdasar akte Notaris ACHMAD NURACHMAN, SH. Nomor 08 Tanggal 09 Februari 2017, yang selanjutnya disebut "**Penyedia**".

MENINGAT BAHWA :

- (a) KPA/PPKom telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada KPA/PPKom, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) KPA/PPKom dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) KPA/PPKom dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, KPA/PPKom dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. *[untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum, ditulis sebagai berikut:*
"total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp.647.358.259,00** (Enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);"]
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak, syarat-syarat umum Kontrak;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. spesifikasi teknis;
 - e. gambar-gambar;
 - f. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik KPA/PPKom dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. KPA/PPKom mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

- 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA/PPKom untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA/PPKom;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA/PPKom;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, KPA/PPKom dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PENYEDIA

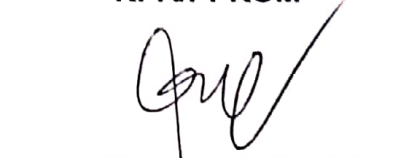
CV. ARYA GUNA WIJAYA



ARI YULIYANTO
Direktur

**KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Selaku
KPA/PPKOM



Ir. PRIHASTOTO, MT
NIP. 19621025 199003 1005



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

**SURAT PERJANJIAN
(Kontrak Lumpsum)**

Nomor : 027.2/1785

Tanggal : 13 September 2019

**KEGIATAN :
PENINGKATAN KUALITAS
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**

**PEKERJAAN :
PENGAWASAN (SUPERVISI)
PEMENANG LOMBA HARI HABITAT
(Untuk Pengawasan di 2 Kab/Kota)**

**LOKASI :
Kab. Pekalongan dan Kab. Banyumas**

**TAHUN ANGGARAN
2019**

**PELAKSANA :
PT. Permana Citra
Jl. Prambanan Timur I No. 7 Kalipancur, Ngaliyan, Semarang**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

SURAT PERJANJIAN (Kontrak Lumpsum)

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi:

PEKERJAAN PENGAWASAN (SUPERVISI) PEMENANG LOMBA HARI HABITAT
(Untuk Pengawasan di 2 Kab/Kota)

Kab. Pekalongan dan Kab. Banyumas

KEGIATAN

PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Lokasi :

Kab. Pekalongan dan Kab. Banyumas

Nomor : 027.2/1785

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di *Semarang* pada hari **Jumat** tanggal **Tiga Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas (13 – 9 – 2019)** antara :

1. Nama : **Ir. PRIHASTOTO, MT**
NIP : 19621025 199003 1 005
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Berkedudukan di : Jl. Madukoro Blok AA - BB Semarang

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berdasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/017/2019 Tanggal 25 Januari 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/238/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya disebut "**KPA/PPKom**" dengan :

2. Nama : **M. ZULFAHMI SETYAWARDHANA**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Prambanan Timur I No. 7 Kalipancur Ngaliyan Semarang

Yang bertindak untuk dan atas nama Direktur PT. Permana Citra berdasar akte Notaris DINA ISMAWATI, SH. M.M. Nomor 2 Tanggal 1 Maret 2016, yang selanjutnya disebut "**Penyedia**".

MENINGAT BAHWA :

- (a) KPA/PPKom telah meminta penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada KPA/PPKom, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) KPA/PPKom dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d) KPA/PPKom dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, KPA/PPKom dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1 NILAI KONTRAK

Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak setelah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar **Rp 58.080.000,- (lima puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah)** merupakan harga yang pasti dan tetap (lumpsum). Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan melalui **PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu UNNES Semarang rekening nomor : 1-051-00327-2** atas nama penyedia : **PT. PERMANA CITRA** Pembayaran prestasi pekerjaan diatur dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Pasal 2 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 3 HIERARKI KONTRAK

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a) Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b) Pokok Perjanjian;
 - c) Berita Acara Hasil Pelelangan;
 - d) Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;
 - e) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - f) Syarat-Syarat Umum Kontrak;

- g) Kerangka Acuan Kerja;
 - h) Daftar kuantitas (apabila ada);
 - i) Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;
 - j) Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Jaminan, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, dan Berita-Berita Acara Seleksi.
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. KPA/PPKom mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Penyedia;
 - c) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - d) Ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh KPA/PPKom untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, Penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi KPA/PPKom;
2. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - b) Mengawasi pelaksanaan, penyelesaian, perbaikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, peralatan, yang diperlukan untuk pelaksanaan pengawasan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
 - c) Mengawasi pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor sesuai ketentuan kontrak, sampai pekerjaan diterima dengan baik oleh KPA/PPKom.
 - d) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak KPA/PPKom;
 - e) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - f) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak KPA/PPKom;
 - g) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - h) Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan Penyedia;
 - i) Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam Kontrak.
 - j) Melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. KPA/PPKom secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat.
 - k) Untuk biaya langsung non personil (*Direct reimbursable cost/out of pocket expenses*), Penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri

dari komisi usaha (*trade commision*), rabat (*discount*) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultansi.

- l) Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, Penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultansi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan Kontrak.
- m) Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas Penyedia.
- n) Tanggung jawab Penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban Penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
- o) Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban Penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan Penyedia atau kuasanya, KPA/PPKom dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Kontrak.
- p) Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan KPA/PPKom meliputi:
 - i. memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;
 - ii. membuat subkontrak dengan pengaturan : (i) cara Seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan harus selesai 100% dalam jangka waktu:

1	Kab.	17 September 2019 s/d 15 Desember 2019	90 hari
	Pekalongan		kalender
2	Kab. Banyumas	13 September 2019 s/d 11 Desember 2019	90 hari
			kalender

2. Apabila terjadi penyelesaian pelaksanaan fisik melampaui tanggal batas akhir kontrak fisik, maka Penyedia harus menyelesaikan pekerjaannya sampai dengan tanggal Serah Terima I pekerjaan fisik.
3. Jangka waktu penyelesaian tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, tidak dapat diubah Penyedia, kecuali KPA/PPKom telah memberikan persetujuan tertulis dan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum).

Pasal 7

MASA PEMELIHARAAN

1. Jangka Waktu Pemeliharaan ditetapkan 180 hari (seratus delapan puluh) hari kalender setelah Penyerahan Pertama kepada KPA/PPKom, dan diserahkan untuk kedua kalinya oleh Penyedia kepada KPA/PPKom.
2. Apabila selama masa pemeliharaan ternyata bangunan terdapat kerusakan-kerusakan akibat iklim atau akibat kelalaian/kesalahan pemakaian/pemasangan bahan yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian, maka Penyedia wajib

melakukan pengawasan perbaikan dan seluruh biaya tersebut ditanggung oleh Penyedia.

3. Berkaitan ayat (2) Pasal ini, maka masa pemeliharaan terhitung sampai dengan berakhirnya perbaikan yang dilakukan tersebut. Perbaikan harus mulai dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu sejak perintah mulai melaksanakan perbaikan dan masa perbaikan maksimal 1 (satu) bulan.
4. Apabila Penyedia tidak melakukan pengawasan perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, maka KPA/PPKom dapat menunjuk **PIHAK KETIGA** untuk melakukan pengawasan perbaikan tersebut dengan biaya dibebankan kepada Penyedia.

Pasal 8 PENUTUP

Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, KPA/PPKom dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PENYEDIA

PT. PERMANA CITRA



M. ZULFAHMI SETYAWARDHANA
Direktur

KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

**SURAT PERJANJIAN
(Kontrak Harga Satuan)**

Nomor : 027.2/1970
Tanggal : 01 Oktober 2019

**KEGIATAN :
PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN
KUMUH**

**PEKERJAAN :
HADIAH BARANG BAGI PEMENANG LOMBA HARI HABITAT
(HADIAH LOMBA PERINGATAN HARI HABITAT JUARA
HARAPAN 2)**

**LOKASI :
Kabupaten Demak**

**TAHUN ANGGARAN
2019**

**PELAKSANA :
CV. KHARISMA JAYA
Jl. Karangroto RT 01 RW 03 Genuk Semarang**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

SURAT PERJANJIAN (Kontrak Harga Satuan)

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Konstruksi:

**PEKERJAAN HADIAH BARANG BAGI PEMENANG LOMBA HARI HABITAT
(HADIAH LOMBA PERINGATAN HARI HABITAT JUARA HARAPAN 2)
(Pekerjaan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kalikondang)**

KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Lokasi :

Kabupaten Demak

Nomor : 027.2/1970

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di *Semarang* pada hari **Selasa** tanggal **Satu** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas (01-10-2019)** antara :

1. Nama : **Ir. PRIHASTOTO, MT**
NIP : 19621025 199003 1 005
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Berkedudukan di : Jl. Madukoro Blok AA - BB Semarang

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berdasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/017/2019 Tanggal 25 Januari 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/238/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya disebut "**KPA/PPKom**" dengan :

2. Nama : **MUHAMMAD KHARIS, SH**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Karangroto RT 01 RW 03 Genuk Semarang

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. KHARISMA JAYA, berdasar akte Notaris H. Imam Zainal Arifin, SH. Nomor 01 Tanggal 01 September 2015, yang selanjutnya disebut "**Penyedia**".

MENGINGAT BAHWA :

- (a) KPA/PPKom telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada KPA/PPKom, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) KPA/PPKom dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) KPA/PPKom dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, KPA/PPKom dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. *[untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum, ditulis sebagai berikut:*
"total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp.244.684.582,-** (dua ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);"]
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak, syarat-syarat umum Kontrak;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. spesifikasi teknis;
 - e. gambar-gambar;
 - f. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHF.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik KPA/PPKom dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. KPA/PPKom mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

- 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA/PPKom untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA/PPKom;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA/PPKom;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, KPA/PPKom dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PENYEDIA

CV. KHARISMA JAYA



MUHAMMAD KHARIS, SH
 Direktur

**KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
 DINAS PERUMAHAN RAKYAT
 DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 PROVINSI JAWA TENGAH**



Ir. PRIHASTOTO, MT
 NIP. 19621025 199003 1005



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

**SURAT PERJANJIAN
(Kontrak Harga Satuan)**

Nomor : 027.2/1799

Tanggal : 16 September 2019

**KEGIATAN :
PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN
KUMUH**

**PEKERJAAN :
HADIAH BARANG BAGI PEMENANG LOMBA HARI HABITAT
(HADIAH LOMBA PERINGATAN HARI HABITAT JUARA
HARAPAN 3)**

**LOKASI :
Kabupaten Pati**

**TAHUN ANGGARAN
2019**

**PELAKSANA :
CV. SABAR SUBUR
Jl. Pati-Tayu Km.04 RT.05 RW.06 Ngepungrejo Pati**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

SURAT PERJANJIAN (Kontrak Harga Satuan)

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Konstruksi:

**PEKERJAAN HADIAH BARANG BAGI PEMENANG LOMBA HARI HABITAT
(HADIAH LOMBA PERINGATAN HARI HABITAT JUARA HARAPAN 3)**
(Pekerjaan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Growong Lor)

KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Lokasi :

Kabupaten Pati

Nomor : 027.2/1799

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di *Semarang* pada hari **Senin** tanggal **Enam Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas (16-09-2019)** antara :

1. Nama : **Ir. PRIHASTOTO, MT**
NIP : 19621025 199003 1 005
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Berkedudukan di : Jl. Madukoro Blok AA - BB Semarang

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berdasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/017/2019 Tanggal 25 Januari 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/238/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya disebut "**KPA/PPKom**" dengan :

2. Nama : **NIRWANTO**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Pati-Tayu Km. 04 RT. 05 RW. 06 Ngepungrejo Pati

Yang bertindak untuk dan atas nama Direktur CV. SABAR SUBUR, berdasar akte Notaris SUMIDI, SH, M.Kn, Nomor 23 Tanggal 20 Desember 2012, yang selanjutnya disebut "**Penyedia**".

MENGINGAT BAHWA :

- (a) KPA/PPKom telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada KPA/PPKom, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) KPA/PPKom dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) KPA/PPKom dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, KPA/PPKom dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. *[untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum, ditulis sebagai berikut:*
"total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp.234.361.000,-** (Dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);"]
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak, syarat-syarat umum Kontrak;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. spesifikasi teknis;
 - e. gambar-gambar;
 - f. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik KPA/PPKom dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. KPA/PPKom mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

- 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA/PPKom untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA/PPKom;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA/PPKom;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, KPA/PPKom dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PENYEDIA

CV. SABAR SUBUR


NIRWANTO
Direktur

**KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku
KPA/PPKOM**


Ir. PRIHASTOTO, MT
NIP. 19621025 199003 1005



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7606581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

**SURAT PERJANJIAN
(Kontrak Lumpsum)**

Nomor : 027.2 / 1730

Tanggal : 19 September 2019

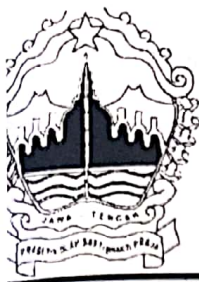
**KEGIATAN :
PENINGKATAN KUALITAS
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**

**PEKERJAAN :
PENGAWASAN (SUPERVISI)
PEMENANG LOMBA HARI HABITAT
(Untuk Pengawasan di 2 Kab/Kota)**

**LOKASI :
Kota Surakarta dan Kota Magelang**

**TAHUN ANGGARAN
2019**

**PELAKSANA :
PT. GUNADHARMA JAYA PERSADA
Jl. Ngesti Pandowo II Blok E/22 Kampoeng Semawis**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

ADDENDUM I

Nomor : 027.2/1894
Tanggal : 19 September 2019

ATAS

SURAT PERINTAH KERJA (Kontrak Lumpsum)

Nomor : 027.2/1930
Tanggal : 19 September 2019

ADDENDUM

Addendum merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Perintah Kerja tersebut diatas

ANTARA

1. Nama : **Ir. PRIHASTOTO, MT**
NIP : 19621025 199003 1005
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jl. Madukoro Blok AA - BB Semarang

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berdasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 911/012/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 yang selanjutnya disebut "**KPA/PPKom**" dengan:

2. Nama : **SARI WIDAYATI, ST**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Ngesti Pandowo II Blok E/22 Kampoeng Semawis

Yang bertindak untuk dan atas nama Direktur PT. GUNADHARMA JAYA PERSADA berdasar akte Notaris BAMBANG RIYADI, SH Nomor 3 Tanggal 02 September 2013, yang selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Maka dengan ini disepakati oleh dan diantara pihak-pihak tersebut atas dasar :

1. Berita Acara Nomor 191/Bid II/IX/2019, tanggal 19 September 2019, perihal Rapat Contract Change Order I (CCO I) Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Pemenang Lomba Hari Habitat (Untuk Pengawasan di 2 Kabupaten/Kota) Kota Surakarta dan Kota Magelang.
2. Surat Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng selaku KPA/PPKom No. 192/Bid II/IX/2019 tanggal 19 September 2019, perihal : Instruksi Perubahan Nilai Kontrak dan Jangka Waktu Pelaksanaan Supervisi.

"KPA/PPKom" dan "Penyedia" sepakat untuk mengadakan perubahan (ADDENDUM I) atas Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dengan sebagai berikut :

Pasal 1

Merubah isi perjanjian tentang Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Pemenang Lomba Hari Habitat (Untuk Pengawasan di 2 Kab/Kota) Kota Surakarta dan Kota Magelang.

Semula :

Paket/Tugas Pekerjaan :

Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Pemenang Lomba Hari Habitat (Untuk Pengawasan di 2 Kab/Kota) Kota Surakarta dan Kota Magelang
Dengan Rincian :

Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak setelah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar **Rp 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah)** merupakan harga yang pasti dan tetap (lumpsum). Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan melalui **PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Plasa Simpang Lima rekening nomor : 1-058-00261-1** atas nama penyedia : **PT. GUNADHARMA JAYA PERSADA** Pembayaran prestasi pekerjaan diatur dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Menjadi :

Paket/Tugas Pekerjaan :

Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Pemenang Lomba Hari Habitat (Untuk Pengawasan di 2 Kab/Kota) Kota Surakarta dan Kota Magelang :

Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak setelah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar **Rp 56.460.800,- (lima puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah)** merupakan harga yang pasti dan tetap (lumpsum). Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan melalui **PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Plasa Simpang Lima rekening nomor : 1-058-00261-1** atas nama penyedia : **PT. GUNADHARMA JAYA PERSADA** Pembayaran prestasi pekerjaan diatur dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Pasal 2

Merubah isi perjanjian tentang Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan untuk Kota Magelang

Semula :

Paket/Tugas Pekerjaan :

Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Pemenang Lomba Hari Habitat (Untuk Pengawasan di 2 Kab/Kota) Kota Surakarta dan Kota Magelang
Dengan Rincian :

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan harus selesai 100% dalam jangka waktu:

1. Kota Magelang 19 September 2019 s/d 17 Desember 2019 90 hari kalender

Menjadi :

Paket/Tugas Pekerjaan :

Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Pemenang Lomba Hari Habitat (Untuk Pengawasan di 2 Kab/Kota) Kota Surakarta dan Kota Magelang :

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Pemenang Lomba Hari Habitat (Untuk Pengawasan di 2 Kab/Kota, Kota Surakarta dan Kota Magelang), untuk pengawasan (supervisi) di **Kota Magelang** di OFF kan atau diberhentikan sementara sampai jadwal kontrak lelang ulang paket Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Hadiah lomba peringatan hari habitat juara harapan 1, Lokasi Kota Magelang) keluar.
2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengawasan/supervisi Pemenang Lomba Hari Habitat di Kota Magelang menjadi 75 (tujuh puluh lima) hari kalender.

Pasal 3

*KETENTUAN-KETENTUAN :

1. Isi Pasal-pasal yang tidak dibuat dalam ADDENDUM ini tetap berlaku dan berpedoman pada Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027.2/1930 tanggal 19 September 2019.
2. Syarat Perjanjian ADDENDUM ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Semarang pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.

Demikian ADDENDUM dari Surat Perintah Kerja dan dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PENYEDIA

PT GUNADHARMA JAYA PERSADA


SARI WIDAYATI, ST
Direktur Utama

**KEPALA BIDANG
KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**


II. PRIKASTOTO, MT
NIP. 1962-1025 199003 1005



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

SURAT PERJANJIAN (Kontrak Lumpsum)

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi:

PEKERJAAN PENGAWASAN (SUPERVISI) PEMENANG LOMBA HARI HABITAT
(Untuk Pengawasan di 2 Kab/Kota)
Kota Surakarta dan Kota Magelang
KEGIATAN
PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Lokasi :

Kota Surakarta dan Kota Magelang

Nomor : 027.2/1730

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di *Semarang* pada hari **Kanis** tanggal **Sembilan Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas (19 – 9 – 2019)** antara :

1. Nama : **Ir. PRIHASTOTO, MT**
NIP : 19621025 199003 1 005
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Berkedudukan di : Jl. Madukoro Blok AA - BB Semarang

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berdasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/017/2019 Tanggal 25 Januari 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/238/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya disebut "**KPA/PPKom**" dengan :

2. Nama : **SARI WIDAYATI, ST**
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jl. Ngesti Pandowo II Blok E/22 Kampoeng Semawis

Yang bertindak untuk dan atas nama Direktur PT. GUNADHARMA JAYA PERSADA berdasar akte Notaris BAMBANG RIYADI, SH Nomor 3 Tanggal 02 September 2013, yang selanjutnya disebut "**Penyedia**".

MENINGAT BAHWA :

- (a) KPA/PPKom telah meminta penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada KPA/PPKom, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) KPA/PPKom dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d) KPA/PPKom dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, KPA/PPKom dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1 NILAI KONTRAK

Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak setelah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar **Rp 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah)** merupakan harga yang pasti dan tetap (lumpsum). Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan melalui **PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Plasa Simpang Lima rekening nomor : 1-058-00261-1** atas nama penyedia : **PT. GUNADHARMA JAYA PERSADA** Pembayaran prestasi pekerjaan diatur dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Pasal 2 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 3 HIERARKI KONTRAK

- 1. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a) Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b) Pokok Perjanjian;
 - c) Berita Acara Hasil Pelelangan;
 - d) Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;
 - e) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - f) Syarat-Syarat Umum Kontrak;

- g) Kerangka Acuan Kerja;
 - h) Daftar kuantitas (apabila ada);
 - i) Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;
 - j) Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Jaminan, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, dan Berita-Berita Acara Seleksi.
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. KPA/PPKom mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Penyedia;
 - c) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - d) Ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh KPA/PPKom untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, Penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi KPA/PPKom;
2. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - b) Mengawasi pelaksanaan, penyelesaian, perbaikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, peralatan, yang diperlukan untuk pelaksanaan pengawasan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
 - c) Mengawasi pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor sesuai ketentuan kontrak, sampai pekerjaan diterima dengan baik oleh KPA/PPKom.
 - d) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak KPA/PPKom;
 - e) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - f) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak KPA/PPKom;
 - g) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - h) Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan Penyedia;
 - i) Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam Kontrak.
 - j) Melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. KPA/PPKom secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat.
 - k) Untuk biaya langsung non personil (*Direct reimbursable cost/out of pocket expenses*), Penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri

dari komisi usaha (*trade commision*), rabat (*discount*) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultansi.

- l) Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, Penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultansi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan Kontrak.
- m) Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas Penyedia.
- n) Tanggung jawab Penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban Penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
- o) Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban Penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan Penyedia atau kuasanya, KPA/PPKom dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Kontrak.
- p) Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan KPA/PPKom meliputi:
 - i. memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;
 - ii. membuat subkontrak dengan pengaturan : (i) cara Seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan harus selesai 100% dalam jangka waktu:

1	Kota Surakarta	19 September 2019 s/d 17 Desember 2019	90 hari
			kalender
2	Kota Magelang	19 September 2019 s/d 17 Desember 2019	90 hari
			kalender
2. Apabila terjadi penyelesaian pelaksanaan fisik melampaui tanggal batas akhir kontrak fisik, maka Penyedia harus menyelesaikan pekerjaannya sampai dengan tanggal Serah Terima I pekerjaan fisik.
3. Jangka waktu penyelesaian tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, tidak dapat diubah Penyedia, kecuali KPA/PPKom telah memberikan persetujuan tertulis dan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum).

Pasal 7

MASA PEMELIHARAAN

1. Jangka Waktu Pemeliharaan ditetapkan 180 hari (seratus delapan puluh) hari kalender setelah Penyerahan Pertama kepada KPA/PPKom, dan diserahkan untuk kedua kalinya oleh Penyedia kepada KPA/PPKom.
2. Apabila selama masa pemeliharaan ternyata bangunan terdapat kerusakan-kerusakan akibat iklim atau akibat kelalaian/kesalahan pemakaian/pemasangan bahan yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian, maka Penyedia wajib

melakukan pengawasan perbaikan dan seluruh biaya tersebut ditanggung oleh Penyedia.

3. Berkaitan ayat (2) Pasal ini, maka masa pemeliharaan terhitung sampai dengan berakhirnya perbaikan yang dilakukan tersebut. Perbaikan harus mulai dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu sejak perintah mulai melaksanakan perbaikan dan masa perbaikan maksimal 1 (satu) bulan.
4. Apabila Penyedia tidak melakukan pengawasan perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, maka KPA/PPKom dapat menunjuk **PIHAK KETIGA** untuk melakukan pengawasan perbaikan tersebut dengan biaya dibebankan kepada Penyedia.

Pasal 8 PENUTUP

Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, KPA/PPKom dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PENYEDIA

**PT. GUNADHARMA JAYA
PERSADA**



SARI WIDAYATI, ST
Direktur Utama

**KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Selaku

KPA/PPKOM



Ir. PRIHASTOTO, MT

NIP. 19621025 199003 1005



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

SURAT PERJANJIAN
(Kontrak Lumpsum)

Nomor : 027.2/1897
Tanggal : 16 September 2019

**KEGIATAN :
PENINGKATAN KUALITAS
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**

**PEKERJAAN :
PENGAWASAN (SUPERVISI)
PEMENANG LOMBA HARI HABITAT
(Untuk Pengawasan di 2 Kab/Kota)**

**LOKASI :
Kab. Demak dan Kab. Pati**

**TAHUN ANGGARAN
2019**

**PELAKSANA :
CV. PRAMBANAN
Jl. Amposari Timur No. 3 Kel. Kedungmundu Semarang**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

ADDENDUM I

Nomor : 027.2/1899
Tanggal : 16 September 2019

ATAS

SURAT PERINTAH KERJA (Kontrak Lumpsum)

Nomor : 027.2/1899
Tanggal : 16 September 2019

ADDENDUM

Addendum merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Perintah Kerja tersebut diatas

ANTARA

1. Nama : **Ir. PRIHASTOTO, MT**
NIP : 19621025 199003 1005
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jl. Madukoro Blok AA - BB Semarang

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berdasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 911/012/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 yang selanjutnya disebut "**KPA/PPKom**" dengan:

2. Nama : **NGATMIATI, SH**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Amposari Timur No 3, Kel. Kedungmundu Semarang

Yang bertindak untuk dan atas nama Direktur CV. PRAMBANAN berdasar akte Notaris IDA WIDIYANTI, SH Nomor 06 Tanggal 14 Januari 2008 yang selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Maka dengan ini disepakati oleh dan diantara pihak-pihak tersebut atas dasar :

1. Berita Acara Nomor 190.a/Bid.II/IX/2019, tanggal 16 September 2019, perihal Rapat Contract Change Order I (CCO I) Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Pemenang Lomba Hari Habitat (Untuk Pengawasan di 2 Kabupaten/Kota) Kab. Demak dan Kab. Pati.
2. Surat Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng selaku KPA/PPKom No. 196/b/Bid.II/IX/2019 tanggal 16 September 2019, perihal : Instruksi Perubahan Nilai Kontrak dan Jangka Waktu Pelaksanaan Supervisi.

"KPA/PPKom" dan "Penyedia" sepakat untuk mengadakan perubahan (ADDENDUM I) atas Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dengan sebagai berikut :

Pasal 1

Merubah isi perjanjian tentang Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Pemenang Lomba Hari Habitat (Untuk Pengawasan di 2 Kab/Kota) Kab. Demak dan Kab. Pati.

Semula :

Paket/Tugas Pekerjaan :

Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Pemenang Lomba Hari Habitat (Untuk Pengawasan di 2 Kab/Kota) Kab. Demak dan Kab. Pati.

Dengan Rincian :

Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak setelah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar **Rp 29.749.500,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)** merupakan harga yang pasti dan tetap (lumpsum). Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan melalui **PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama rekening nomor : 1-034-13745-3** atas nama penyedia : **CV. PRAMBANAN** Pembayaran prestasi pekerjaan diatur dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Menjadi :

Paket/Tugas Pekerjaan :

Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Pemenang Lomba Hari Habitat (Untuk Pengawasan di 2 Kab/Kota) Kab. Demak dan Kab. Pati.

Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak setelah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar **Rp 29.580.100,- (dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu seratus rupiah)** merupakan harga yang pasti dan tetap (lumpsum). Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan melalui **PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama rekening nomor : 1-034-13745-3** atas nama penyedia : **CV. PRAMBANAN** Pembayaran prestasi pekerjaan diatur dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Pasal 2

Merubah isi perjanjian tentang Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan untuk Kabupaten Demak

Semula :

Paket/Tugas Pekerjaan :

Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Pemenang Lomba Hari Habitat (Untuk Pengawasan di 2 Kab/Kota) Kab. Demak dan Kab. Pati.

Dengan Rincian :

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan harus selesai 100% dalam jangka waktu:

1. Kab. Demak 16 September 2019 s/d 14 Desember 2019 90 hari kalender

Menjadi :

Paket/Tugas Pekerjaan :

Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Pemenang Lomba Hari Habitat (Untuk Pengawasan di 2 Kab/Kota) Kab. Demak dan Kab. Pati.

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Pemenang Lomba Hari Habitat (Untuk Pengawasan di 2 Kab/Kota, Kab. Demak dan Kab. Pati), untuk pengawasan (supervisi) di **Kab. Demak** di OFF kan atau diberhentikan sementara sampai jadwal kontrak lelang ulang paket Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Hadiah lomba peringatan hari habitat juara harapan 2, Lokasi Kab. Demak) keluar.
2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengawasan/supervisi Pemenang Lomba Hari Habitat di Kab. Demak menjadi 75 (tujuh puluh lima) hari kalender.

Pasal 3

KETENTUAN-KETENTUAN :

1. Isi Pasal-pasal yang tidak dibuat dalam ADDENDUM ini tetap berlaku dan berpedoman pada Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027.2/1897 tanggal 16 September 2019.
2. Syarat Perjanjian ADDENDUM ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Semarang pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.

Demikian ADDENDUM dari Surat Perintah Kerja dan dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PENYEDIA

CV. PRAMBANAN



NGATMIATI, SH
Direktur

**KEPALA BIDANG
KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**Selaku
KPA/PPKOM**



Ir. PRIHASTOTO, MT
NIP. 19621025 199003 1005



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

SURAT PERJANJIAN (Kontrak Lumpsum)

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi:

PEKERJAAN PENGAWASAN (SUPERVISI) PEMENANG LOMBA HARI HABITAT
(Untuk Pengawasan di 2 Kab/Kota)
Kab. Demak dan Kab. Pati

KEGIATAN
PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Lokasi :

Kab. Demak dan Kab. Pati

Nomor : 027.2/1897

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di *Semarang* pada hari **Senin** tanggal **Enam Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas (16 – 9 – 2019)** antara :

1. Nama : **Ir. PRIHASTOTO, MT**
NIP : 19621025 199003 1 005
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Berkedudukan di : Jl. Madukoro Blok AA - BB Semarang

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berdasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/017/2019 Tanggal 25 Januari 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/238/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya disebut "**KPA/PPKom**" dengan :

2. Nama : **NGATMIATI, SH**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Amposari Timur No 3, Kel. Kedungmundu Semarang

Yang bertindak untuk dan atas nama Direktur CV. Prambanan berdasar akte Notaris IDA WIDIYANTI, SH Nomor 06 Tanggal 14 Januari 2008, yang selanjutnya disebut "**Penyedia**".

MENINGAT BAHWA :

- (a) KPA/PPKom telah meminta penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada KPA/PPKom, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) KPA/PPKom dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d) KPA/PPKom dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, KPA/PPKom dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1 NILAI KONTRAK

Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak setelah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar **Rp 29.749.500,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)** merupakan harga yang pasti dan tetap (lumpsum). Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan melalui **PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama rekening nomor : 1-034-13745-3** atas nama penyedia : **CV. PRAMBANAN** Pembayaran prestasi pekerjaan diatur dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Pasal 2 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 3 HIERARKI KONTRAK

- 1. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a) Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b) Pokok Perjanjian;
 - c) Berita Acara Hasil Pelelangan;
 - d) Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;
 - e) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - f) Syarat-Syarat Umum Kontrak;

- g) Kerangka Acuan Kerja;
 - h) Daftar kuantitas (apabila ada);
 - i) Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;
 - j) Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Jaminan, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, dan Berita-Berita Acara Seleksi.
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. KPA/PPKom mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Penyedia;
 - c) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - d) Ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh KPA/PPKom untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, Penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi KPA/PPKom;
2. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - b) Mengawasi pelaksanaan, penyelesaian, perbaikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, peralatan, yang diperlukan untuk pelaksanaan pengawasan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
 - c) Mengawasi pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor sesuai ketentuan kontrak, sampai pekerjaan diterima dengan baik oleh KPA/PPKom.
 - d) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak KPA/PPKom;
 - e) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - f) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak KPA/PPKom;
 - g) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - h) Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan Penyedia;
 - i) Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam Kontrak.
 - j) Melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. KPA/PPKom secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat.
 - k) Untuk biaya langsung non personil (*Direct reimbursable cost/out of pocket expenses*), Penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri

dari komisi usaha (*trade commision*), rabat (*discount*) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultasi.

- l) Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, Penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultasi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan Kontrak.
- m) Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas Penyedia.
- n) Tanggung jawab Penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban Penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
- o) Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban Penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan Penyedia atau kuasanya, KPA/PPKom dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeiuran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Kontrak.
- p) Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan KPA/PPKom meliputi:
 - i. memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;
 - ii. membuat subkontrak dengan pengaturan : (i) cara Seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan harus selesai 100% dalam jangka waktu:

1	Kab. Demak	16 September 2019 s/d 14 Desember 2019	90 hari kalender
2	Kab. Pati	16 September 2019 s/d 14 November 2019	60 hari kalender
2. Apabila terjadi penyelesaian pelaksanaan fisik melampaui tanggal batas akhir kontrak fisik, maka Penyedia harus menyelesaikan pekerjaannya sampai dengan tanggal Serah Terima I pekerjaan fisik.
3. Jangka waktu penyelesaian tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, tidak dapat diubah Penyedia, kecuali KPA/PPKom telah memberikan persetujuan tertulis dan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum).

Pasal 7 **MASA PEMELIHARAAN**

1. Jangka Waktu Pemeliharaan ditetapkan 180 hari (seratus delapan puluh) hari kalender setelah Penyerahan Pertama kepada KPA/PPKom, dan diserahkan untuk kedua kalinya oleh Penyedia kepada KPA/PPKom.
2. Apabila selama masa pemeliharaan ternyata bangunan terdapat kerusakan-kerusakan akibat iklim atau akibat kelalaian/kesalahan pemakaian/pemasangan bahan yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian, maka Penyedia wajib

melakukan pengawasan perbaikan dan seluruh biaya tersebut ditanggung oleh Penyedia.

3. Berkaitan ayat (2) Pasal ini, maka masa pemeliharaan terhitung sampai dengan berakhirnya perbaikan yang dilakukan tersebut. Perbaikan harus mulai dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu sejak perintah mulai melaksanakan perbaikan dan masa perbaikan maksimal 1 (satu) bulan.
4. Apabila Penyedia tidak melakukan pengawasan perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, maka KPA/PPKom dapat menunjuk **PIHAK KETIGA** untuk melakukan pengawasan perbaikan tersebut dengan biaya dibebankan kepada Penyedia.

Pasal 8 PENUTUP

Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, KPA/PPKom dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PENYEDIA

CV. PRAMBANAN



NGATMIATI, SH
Direktur

**KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**Selaku
KPA/PPKOM**



Ir. PRIHASTOTO, MT
NIP. 19621025 199003 1005